

8. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
9. Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 09 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan oleh Bupati Kepada Camat.
10. Surat Bupati Cianjur Nomor 467.2/3509/Asda I Tentang Tindak Lanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinas Pendidikan, Departemen Agama dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

- Memperhatikan:**
1. Surat Rekomendasi Kepala Pusat Bimbingan PLS-PO/Wil.III Kabupaten Cianjur nomor : 421.5/01/PUSBIN PLS-PO/WIL.III/XI/2015 tanggal 23 November 2015;
 2. Keputusan Kepala Desa Batulawang Nomor : 421.1/SK.12-Ks/IX/2013 tanggal 02 September 2013, Tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tiara Insani;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus PAUD Tiara Insani Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.;
- KEDUA :** Tugas pokok dan Fungsi Pengurus PAUD Tiara Insani Desa Batulawang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Dengan ditetapkan keputusan ini, maka keputusan mengenai susunan pengurus PAUD Tiara Insani Desa Batulawang yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan / kesalahan dalam penetapannya.

PETIKAN : Disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cipanas
Pada tanggal : 7 Desember 2015


 PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
 KECAMATAN CIPANAS
 * HIRMAN PURBAUS S., S.I.P. MAP.
 Pembina PK. I
 NIP. 19710530 1992031006

Tembusan

1. Yth. Bupati Cianjur di Cianjur;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur di Cianjur;
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Cianjur di Cianjur;
4. Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Cianjur di Cianjur;
5. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cianjur di Cianjur;
6. Yth. Kanusindik TK/SD Kecamatan Cipanas di Cipanas;



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 063 / PAUDNIPO/KAB/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002/ pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD TIARA INSANI" No. 800/PAUD-KB/XI/2015 tanggal 25 November 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah III No.421.9/01/PLSPO WIL. III/2015 tanggal 23 November 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD TIARA INSANI

Nama Pimpinan : RUDI WAHYUDI

Nama Penyelenggara : RUDI WAHYUDI

Alamat : Jl. Perkebunan Teh Ciseureuh Kp.
Sindangsari Desa Batulawang Kecamatan
Cipanas kabupaten cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : Pemberian ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 28
Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 28 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PLSPO

Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

KECAMATAN CIPANAS

Jalan Pahlawan Nomor 4 Telepon (0263) 524372 - Cipanas 43255

KEPUTUSAN CAMAT CIPANAS

NOMOR : 421.1/Kep. 57 /KCPN/2015

T E N T A N G

PENETAPAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TIARA INSANI DESA BATULAWANG KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR

CAMAT CIPANAS KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama, antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - b. bahwa untuk pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan adanya susunan pengurus yang dianggap mempunyai kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan PAUD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf *a* dan *b* di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Pengurus/pengelola PAUD TIARA INSANI Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 7. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/binsos tanggal 20 Juni 2000 Tentang Pembentukan PKBM;